



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

surat keterangan waris

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari desa/kelurahan
2. foto copy ktp/kk pewaris
3. foto copy ktp / kk ahli waris
4. buku nikah
5. surat keterangan kematian
6. data pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan rekomendasi surat keterangan waris dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas.
3. staf kecamatan menyampaikan kepada kasi pemerintahan dan pelayanan.
4. kasi pemerintahan dan pelayanan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris dan memberikan paraf
5. camat memberikan tanda tangan
6. staf kecamatan meregister dan menyetempel serta menyampaikan surat keterangan kepada pemohon
7. pemohon mengambil surat keterangan waris

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas surat keterangan warisan



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

Pengaduan Layanan